



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR 108/R/VII/2017

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu tata kelola bidang keuangan;
- b. Bahwa pengelolaan keuangan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, auditabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Al Qur'an Surat Annisa ayat 58, Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan bila kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil.
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:  
Pertama : Mengesahkan Mekanisme Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- 
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 14 Juli 2017 M  
20 Syawal 1438 H

Rektor,



**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**

NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.

## **1. Dasar Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UMS**

- a. Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Pasal 30, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM setelah disusun Pimpinan PTM Bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM.
- b. Statuta UMS Pasal 39 dan 107, RAPB Universitas disusun oleh pimpinan Universitas dan BPH, dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan pertimbangan senat Universitas.

## **2. Pendapatan, Belanja, dan Siklus Keuangan UMS**

- a. Pendapatan UMS berasal dari: (a) Mahasiswa, meliputi biaya pendaftaran, biaya pengembangan dan SPP (uang kuliah tunggal per sks), (b) Hibah-hibah dari pemerintah dan lembaga swasta, (c) Infak, wakaf dan sodaqoh, (d) Hasil usaha UMS.
- b. Belanja UMS terdiri dari UMS terdiri dari anggaran rutin (gaji dan biaya-biaya wajib lainnya) dan non rutin (biaya pengembangan, investasi dan biaya-biaya lain yang tidak bersifat wajib).
- c. Siklus pengelolaan keuangan secara umum melalui tahap perencanaan, pengelolaan, kontrol dan pengendalian keuangan. Di tingkat universitas, tahapan diawali dari perencanaan program kerja dan anggaran, dan diikuti dengan pelaksanaan program, pelaporan, dan audit keuangan.
- d. Realisasi anggaran dilakukan oleh rektor yang dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Keuangan.

## **3. Mekanisme Penetapan RAPB UMS**

- a. Keuangan UMS dikonsolidasikan dalam RAPB UMS yang disahkan Senat, BPH dan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.
- b. Rencana Pendapatan disusun oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dengan memperhitungkan proyeksi pendapatan dari mahasiswa dan non mahasiswa
- c. Rencana Belanja disusun berdasarkan klasifikasi belanja rutin dan non rutin.
  - 1) Rencana belanja rutin diperhitungkan berdasarkan belanja rutin diperhitungkan berdasarkan belanja tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kenaikan ataupun pengurangan terkait dengan SDM, sumber daya dan kewajiban lain yang wajib dibayar UMS.
  - 2) Rencana belanja non rutin terkait investasi dan program dilakukan melalui:
    - a) Belanja ditingkat Prodi, Fakultas dan Unit diusulkan melalui RPPS, RPF dan RPU.
    - b) Investasi dibahas oleh Rektor dan BPH UMS, terkait pembangunan dan pembelian aset.
- d. Rencana belanja rutin dan non rutin dikonsolidasikan dalam rapat pimpinan universitas (Rektor dan Wakil Rektor).
- e. Draft RAPB UMS dibahas dalam rapat koordinasi dengan BPH UMS.

- f. Draft RAPB dimintakan masukan dari Senat melalui Komisi Keuangan dan Anggaran dan siding pleno senat.
- g. Draft RAPB dikonsolidasikan oleh Rektor dan BPH UMS.
- h. Draft final dari RAPB selanjutnya diserahkan kepada Majelis Litbang Dikti PP Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.

#### 4. Penutup

RAPB UMS ditetapkan untuk memastikan terlaksannya tri dharma PT, program pengembangan dan investasi yang difokuskan untuk mempercepat pencapaian visi UMS. RAPB UMS mencerminkan kemandirian UMS dari sisi penganggaran dan keberlanjutan pengelolaan UMS.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 14 Juli 2017 M  
20 Syawal 1438 H

Rektor,



**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**

NIDN 0625066301